

PENETAPAN SEKRETARIAT PPK

2023

Kpt 191 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 191 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/105/V.5/HK/TB/2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini diatur : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

- Lampiran 3 halaman.